



PUTUSAN

Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suharwanto Bin Tohir Riyadi**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Mayor Selatan 45-C RT.05 RW.07
Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota
Surabaya (NIK:3578280603930002);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARWANTO Bin TOHIR RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHARWANTO Bin TOHIR RIYADI selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) BPKB (asli) No. S-03924050 sepeda motor merk YAMAHA / 44D Xeaon No Pol: L3932-ABF tahun 2010 warna putih Noka: MH344D001AK061239 Nosin: 44D061348 atas nama PUTRI ANGGRAINI alamat: Waringi kedurus 8 RT 02 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk No. S-03924050 sepeda motor merk YAMAHA / 44D Xeaon No Pol: L3932-ABF tahun 2010 warna putih Noka: MH344D001AK061239 Nosin: 44D061348 atas nama PUTRI ANGGRAINI alamat: Waringi kedurus 8 RT 02 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya.
- Dikembalikan kepada saksi JUMAIDI SANTOSO.**
3. 1 (satu) Handphone merk OPPO berwarna hitam type CPH2239 dengan No Panggil : 087851384157
- Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUHARWANTO Bin TOHIR RIYADI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 18.00 Wib setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di Pertokoan Java Paragon benowo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, awalnya terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol: L-3932-ABF atas nama PUTRI ANGGRAINI dari SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk dijualkan kepada pihak lain yang disampaikan oleh SUBARI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yang menggadaikan kepada SUBAIRI (DPO) dan tidak ditebus dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol :L-3932-ABF atas nama PUTRI ANGGRAINI merupakan milik saksi JUMAIDI SANTOSO yang diambil oleh SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang / DPO). Bahwa terdakwa SUHARWANTO Bin TOHIR RIYADI membantu untuk menjualkan sepeda motor kepda pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi YASIN Bin ACHMAD RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilengkapi

Halaman 3 Putusan Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kunci kontak dan STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB. Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) sejumlah Rp. 1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah sepeda motor dibeli oleh YASIN Bin ACHMAD RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dijual kembali dengan memasang iklan di Face Book Market Place yang bernama QUENZA TRANS CAR RENTAL. Bahwa saksi JUMAIDI SANTOSO selaku pemilik sepeda motor melihat iklan tersebut kemudian menanyakan harga serta lokasi, penjualan kemudian mengajak anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan.

- Bahwa seharusnya terdakwa patut menduga sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol :L-3932-ABF merupakan hasil kejahatan karena ditawarkan jauh dibawah harga pasar serta tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMAIDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat depan ruko samping brantas alamat Jl. Raya Menganti Wiyung Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah orang yang tidak diketahui identitasnya, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat terjadinya pencurian saksi sedang kerja Ojek Online Gojek, karena mengantuk saksi istirahat tidur diatas sepeda motor didepan Ruko samping brantas Hilir seorang diri, saat terbangun

Halaman 4 Putusan Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baru tahu sepeda motor hilang sekitar pukul 04.30 Wib dan saksi tidur dibawah didepan ruko;

- Bahwa Sepeda motor yang hilang Merk YAMAHA 44D (XEON), Tahun 2010, Warna Putih, Nopol L-3932-ABF, Noka MH344D001AN061239, Nosin : 44D061348, STNK atas nama PUTRI ANGRAINI Jl. Waringin Kedurus 8 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya, beserta kunci Kontak dan STNK Asli;
- Bahwa istirahat tidur diatas sepeda motor didepan ruko brantas hilir karena mengantuk sekira pukul 03.00 Wib , dengan tujuan istirahat habis mengantar orderan dari Balas klumprik Wiyung Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan saat istirahat dilokasi depan ruko brantas hilir baru satu kali namun setiap harinya sering nongkrong diwarung samping sungai , situasinya sepi tidak ada orang , untuk lampu penerangan jalan umum remang-remang;
- Bahwa setelah sampai lokasi langsung tidur tepatnya diatas sepeda motor posisi standar samping , kepala di atas stang masih lengkap helm terpasang , kunci kontak masih menempel;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saya alami kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian melacak di market place facebook ternyata sepeda motor milik saksi ditawarkan / diiklankan sehingga saksi kemudian janji bertemu dengan penjualnya kemudian mengamankan penjual motor tersebut yaitu Yasin kemudian melaporkan ke Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. MOCHAMMAD AGUSTINUS dan YASIN Bin ACHMAD RIFAI,

keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pencurian sepeda motor milik JUMADI SANTOSO pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat didepan ruko samping brantas alamat Jl. Raya Menganti Wiyung Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa mengetahui terjadinya pencurian setelah diberitahu oleh pemiliknya yang bernama saksi JUMADI SANTOSO, memberitahukan jika sepeda motor miliknya yang hilang, dijual di Medsos Face Books, Market Place Jual beli sepeda motor;

Halaman 5 Putusan Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimintai tolong untuk menghubungi nomor 081334999569 yang dicantumkan oleh penjual, bersedia untuk transaksi dikirimkan lokasi untuk ketemuan melihat barangnya
- Bahwa Terdakwa SUHARWANTO Bin TOHIR RIYADI menghubungi YASIN Bin ACHMAD RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci kontak dan STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Pertokoan Java Paragon benowo Surabaya menjual sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol :L-3932-ABF atas nama PUTRI ANGGRAINI dari SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk dijualkan kepada pihak lain yang disampaikan oleh SUBARI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yang menggadaikan kepada SUBAIRI (DPO) dan tidak ditebus dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membantu untuk menjualkan sepeda motor kepada pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi YASIN Bin ACHMAD RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci kontak dan STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) sejumlah Rp.1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor dibeli oleh YASIN Bin ACHMAD RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dijual kembali dengan memasang iklan di Face Book Market Place yang bernama QUENZA TRANS CAR RENTAL;

Halaman 6 Putusan Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUMAIDI SANTOSO selaku pemilik sepeda motor melihat iklan tersebut kemudian menanyakan harga serta lokasi, penjualan kemudian mengajak anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol: L-3932-ABF merupakan hasil kejahatan karena ditawarkan jauh dibawah harga pasar serta tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) BPKB (asli) No. S-03924050 sepeda motor merk YAMAHA / 44D Xeaon No Pol: L3932-ABF tahun 2010 warna putih Noka: MH344D001AK061239 Nosin: 44D061348 atas nama PUTRI ANGGRAINI alamat: Waringi kedurus 8 RT 02 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk No. S-03924050 sepeda motor merk YAMAHA / 44D Xeaon No Pol: L3932-ABF tahun 2010 warna putih Noka: MH344D001AK061239 Nosin: 44D061348 atas nama PUTRI ANGGRAINI alamat: Waringi kedurus 8 RT 02 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;
3. 1 (satu) Handphone merk OPPO berwarna hitam type CPH2239 dengan No Panggil : 087851384157;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUHARWANTO Bin TOHIR RIYADI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Pertokoan Java Paragon benowo Surabaya menjual sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol: L-3932-ABF atas nama PUTRI ANGGRAINI dari SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk dijualkan kepada pihak lain yang disampaikan oleh SUBARI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yang menggadaikan kepada SUBAIRI (DPO)

Halaman 7 Putusan Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ditebus dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol: L-3932-ABF atas nama PUTRI ANGGRAINI merupakan milik saksi JUMAIDI SANTOSO yang diambil oleh SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang / DPO);

- Bahwa terdakwa SUHARWANTO Bin TOHIR RIYADI membantu untuk menjualkan sepeda motor kepada pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi YASIN Bin ACHMAD RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci kontak dan STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) sejumlah Rp. 1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor dibeli oleh YASIN Bin ACHMAD RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dijual kembali dengan memasang iklan di Face Book Market Place yang bernama QUENZA TRANS CAR RENTAL;
- Bahwa saksi JUMAIDI SANTOSO selaku pemilik sepeda motor melihat iklan tersebut kemudian menanyakan harga serta Lokasi penjualan kemudian mengajak anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa seharusnya terdakwa tahu sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol :L-3932-ABF merupakan hasil kejahatan karena ditawarkan jauh dibawah harga pasar serta tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa SUHARWANTO Bin TOHIR RIYADI yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan. Tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan awalnya terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol: L-3932-ABF atas nama PUTRI ANGGRAINI dari SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk dijualkan kepada pihak lain yang disampaikan oleh SUBARI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yang menggadaikan kepada SUBAIRI (DPO) dan tidak ditebus dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna Putih dengan No Pol: L-3932-ABF atas nama PUTRI ANGGRAINI merupakan milik saksi JUMAIDI SANTOSO yang diambil oleh SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa SUHARWANTO Bin TOHIR RIYADI membantu untuk menjualkan sepeda motor kepda pihak lain dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi YASIN Bin ACHMAD RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci kontak dan STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB;

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada SUBAIRI (Daftar Pencarian Orang / DPO) sejumlah Rp1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah sepeda motor dibeli oleh YASIN Bin ACHMAD RIFAI (dalam berkas perkara terpisah) dijual kembali dengan memasang iklan di Face Book Market Place yang bernama QUENZA TRANS CAR RENTAL;

Menimbang, bahwa saksi JUMAIDI SANTOSO selaku pemilik sepeda motor melihat iklan tersebut kemudian menanyakan harga serta lokasi, penjualan kemudian mengajak anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan. Bahwa seharusnya terdakwa patut menduga sepeda motor merk YAMAHA 44 D (XEON) tahun 2010 warna putih dengan No Pol :L-3932-ABF merupakan hasil kejahatan karena ditawarkan jauh dibawah harga pasar serta tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 Putusan Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi JUMAIDI SANTOSO;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suharwanto Bin Tohir Riyadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) BPKB (asli) No. S-03924050 sepeda motor merk YAMAHA / 44D Xeaon No Pol: L3932-ABF tahun 2010 warna putih Noka: MH344D001AK061239 Nosin: 44D061348 atas nama PUTRI ANGGRAINI alamat: Waringi kedurus 8 RT 02 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk No. S-03924050 sepeda motor merk YAMAHA / 44D Xeaon No Pol: L3932-ABF tahun 2010 warna putih Noka: MH344D001AK061239 Nosin: 44D061348 atas nama PUTRI ANGGRAINI alamat: Waringi kedurus 8 RT 02 RW 06 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya.
- Dikembalikan kepada saksi JUMAIDI SANTOSO.**
3. 1 (satu) Handphone merk OPPO berwarna hitam type CPH2239 dengan No Panggil : 087851384157
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 758/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., dan Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, SE., SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, SH.,MH.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.